

## **TOK, APBK PEMKO LHOKEUMAWE 2025 RP833 MILIAR, INI RINCIANNYA**



*For Serambinews.com*

SERAMBINNEWS.COM, LHOKEUMAWE - Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2025 disetujui oleh DPRK Lhokseumawe untuk menjadi APBK Lhokseumawe 2025. Jumlah APBK Pemko Lhokseumawe tahun 2025 yang disetujui dalam rapat paripurna DPRK Lhokseumawe di gedung DPRK setempat, Jumat (29/11/2025) senilai Rp 833 miliar. Penjabat atau Pj Wali Kota Lhokseumawe A Hanan, SP MM, menyampaikan terima kasih atas kerja keras serta kolaborasi seluruh pihak dalam merumuskan APBK 2025. Ia bersyukur karena Pemerintah Kota Lhokseumawe dan DPRK Lhokseumawe berhasil menyelesaikan rancangan APBK sebelum batas waktu yang ditentukan. "Sungguh merupakan hal yang patut diapresiasi dan membanggakan bagi kita semua.

Bahwa proses penyusunan dan pembahasan Rancangan APBK Lhokseumawe 2025 telah dapat dilakukan melalui proses tahapan yang panjang untuk menyatukan persepsi dan pemahaman yang baik," ujarnya. Pj Wali Kota A Hanan merincikan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat, dengan komposisi Pendapatan Daerah sebesar Rp822.090.196.344. Selanjutnya Belanja Daerah sebesar Rp833.742.094.315. Target pendapatan dan kebutuhan belanja daerah tersebut, pada APBK Tahun Anggaran 2025 defisit Rp 11.651.897.971, yang ditutupi dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp11.651.897.971. "Dengan demikian, maka APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami defisit. Hal tersebut sangat sesuai dengan prinsip anggaran berimbang, yakni adanya keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan," paparnya. Lanjut A Hanan, keseluruhan kebijakan tersebut telah terangkum dan menjadi sebuah Rancangan Qanun tentang APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025.

Dengan disepakatinya APBK 2025, A Hanan berharap, Pemko Lhokseumawe dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat di Kota Lhokseumawe. Hanan juga menambahkan bahwa pihaknya menyadari APBK Lhokseumawe Tahun

Anggaran 2025 ini belum sepenuhnya mengakomodir semua kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki. Meski demikian, ia berharap proses pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi berkah untuk pembangunan Kota Lhokseumawe yang dicintai. "Selanjutnya setelah persetujuan bersama akan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi selanjutnya dijadikan dasar pelaksanaan anggaran dan kegiatan perangkat daerah. Semoga dapat dilaksanakan sesuai target," pungkas A Hanan.

### **Sumber Berita:**

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Tok, APBK Pemko Lhokseumawe 2025 Rp 833 Milliar, Ini Rinciannya, <https://aceh.tribunnews.com/2024/12/01/tok-apbk-pemko-lhokseumawe-2025-rp-833-miliar-ini-rinciannya?page=all>. Minggu, 1 Desember 2024.

### **Catatan:**

- ❖ Jumlah APBK Pemko Lhokseumawe tahun 2025 yang disetujui dalam rapat paripurna DPRK Lhokseumawe di gedung DPRK setempat, Jumat (29/11/2025) senilai Rp 833 miliar. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- ❖ Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.<sup>2</sup> Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi:<sup>3</sup>
  1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
  2. prinsip penyusunan APBD;
  3. kebijakan penyusunan APBD;
  4. teknis penyusunan APBD; dan
  5. hal khusus lainnya.
- ❖ Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 3 Ayat (1)

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pasal 1 Angka 1

<sup>3</sup> Ibid Pasal 2 Ayat (1)

<sup>4</sup> Ibid Pasal 3 Ayat (1)

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

- ❖ APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.<sup>6</sup> APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan sumber pendanaan.<sup>8</sup> Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan sebagai berikut:<sup>9</sup>
  - a. dana umum dapat diuraikan berdasarkan kelompok/jenis/objek/rincian objek/subrincian objek sumber dana umum berkenaan; dan
  - b. dana khusus wajib diuraikan berdasarkan subrincian objek dana khusus berkenaan.
- ❖ Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:<sup>10</sup>
  - a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
  - c. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

---

<sup>5</sup> *Ibid Pasal 3 Ayat (2)*

<sup>6</sup> *Ibid Pasal 5 Ayat (1)*

<sup>7</sup> *Ibid Pasal 5 Ayat (2)*

<sup>8</sup> *Ibid Pasal 5 Ayat (3)*

<sup>9</sup> *Ibid Pasal 5 Ayat (4)*

<sup>10</sup> *Ibid Pasal 4*

### **Catatan Akhir:**

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.<sup>11</sup>
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.<sup>12</sup>
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.<sup>13</sup>
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.<sup>14</sup>
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.<sup>15</sup>
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>16</sup>
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>17</sup>
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.<sup>18</sup>
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.<sup>19</sup>
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>20</sup>

---

<sup>11</sup> Op Cit Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 1 Angka 1

<sup>12</sup> Ibid Pasal 1 Angka 2

<sup>13</sup> Ibid Pasal 1 Angka 4

<sup>14</sup> Ibid Pasal 1 Angka 5

<sup>15</sup> Ibid Pasal 1 Angka 6

<sup>16</sup> Ibid Pasal 1 Angka 7

<sup>17</sup> Ibid Pasal 1 Angka 13

<sup>18</sup> Ibid Pasal 1 Angka 50

<sup>19</sup> Ibid Pasal 1 Angka 51

<sup>20</sup> Ibid Pasal 1 Angka 62

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*